

WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peratuan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
- 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kediri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri
- 3. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- 5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- 6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemanfaatan BMD
- 7. Tunjangan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pejabat fungsional di bidang pengelolaan BMD.
- 8. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
- 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
- 11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- 13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan kepastian dalam pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk mengatur dan memberikan pedoman dalam pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Insentif;
- b. Tunjangan; dan
- c. pendanaan dan penganggaran.

BAB II INSENTIF Pasal 4

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan BMD dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD;
 - b. mengoptimalkan Pemanfaatan; dan
 - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pemanfaatan BMD pada:

- a. Pengelola Barang; dan
- b. Pengguna Barang.
- (4) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (5) Hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
 - a. sewa:
 - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. kerja sama pemanfaatan; dan/atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada:
 - a. Walikota selaku pemegang kekuasaan BMD;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola;
 - e. pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan BMD; dan
 - f. pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan besaran secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Insentif dibayarkan setiap tahun pada awal tahun berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.

(3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB III TUNJANGAN Pasal 9

- (1) Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas rutin Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan kepada pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional.
- (2) Penetapan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 11

Pendanaan pemberian Insentif dan/atau Tunjangan bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah selaku instansi yang melaksanakan atau mengelola pemanfaatan BMD pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang menyusun penganggaran penerimaan daerah hasil Pemanfaatan BMD dan belanja insentif pengelola Pemanfaatan BMD.
- (2) Penganggaran penerimaan daerah hasil Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada:
 - a. rincian obyek hasil sewa BMD yang diuraikan pada sub rincian obyek hasil sewa BMD;
 - b. rincian obyek kerja sama pemanfaatan BMD yang diuraikan pada sub rincian obyek hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
 - c. rincian obyek hasil dari bangun guna serah yang diuraikan pada sub rincian obyek hasil dari bangun guna serah;
 - d. rincian obyek hasil dari bangun serah guna yang diuraikan pada sub rincian obyek hasil dari bangun serah guna; dan
 - e. rincian obyek hasil dari kerja sama penyediaan lnfrastruktur yang diuraikan pada sub rincian obyek hasil dari kerja sama penyediaan lnfrastruktur.
- (3) Penganggaran belanja insentif pengelola pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi jenis belanja pegawai obyek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

obyektif lainnya aparatur sipil negara rincian obyek belanja jasa pengelolaan BMD yang diuraikan pada sub rincian obyek belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 15 September 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022